

PENGADILAN MILITER III-13
MADIUN

PENGUMUMAN

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : **28-K/PM.III-13/AD/VIII/2025 tanggal 24 September 2025** an. Terdakwa : **SETIAWAN AMRULLOH Prada NRP.172210800001061**
2. Sehubungan dengan tersebut butir 1 dasar diatas, Perkara tersebut diputus tanpa hadirnya Terdakwa maka dengan ini diumumkan isi / amar Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun tersebut sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SETIAWAN AMRULLOH** Prada NRP.172210800001061 Tamudi 1 Truk 2,5 Ton Tim Angmor Tepbek V/1 A Kediri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
" Disersi dalam waktu damai ".
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat –surat barang bukti berupa surat yaitu : 9 (sembilan) lembar daftar absensi a.n. Prada Setiawan Amrulloh, NRP 1722108000010631, jabatan Tamudi 1 Truk 2,5 Ton Tim Angmor Tepbek V/1.A Kediri, Kesatuan Bekangdam V/Brawijaya.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - e. Memerintahkan Terdakwa ditahan apabila tertangkap.
3. Demikian untuk dimaklumi.



Panitera,

Gigih Dayu Priambudi , S.H.,M.H.
Kapten Kum NRP 544097

PENGADILAN MILITER III-13
MADIUN

BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN PUTUSAN PENGADILAN
(Pertama)

Pada hari ini Kamis tanggal 25 September 2025, pukul 09.00 wib saya Gigih Dayu Priambudi, S.H., M.H. Kapten Kum NRP 544097, Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan penempelan pengumuman atas Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 28-K/PM.III-13/AD/VIII/2025 tanggal 24 September 2025 atas nama Terdakwa **SETIAWAN AMRULLOH Prada NRP.172210800001061** Tamudi 1 Truk 2,5 Ton Tim Angmor Tepbek V/1 A Kediri dipapan pengumuman Pengadilan Militer III-13 Madiun Jalan Salak III No.38 Kota Madiun dengan di saksikan oleh mereka yang ikut menandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan Pengadilan ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Madiun pada hari dan tanggal tersebut.



Yang Menempelkan
Panitera,

Gigih Dayu Priambudi, S.H., M.H.
Kapten Kum NRP 544097

Disaksikan oleh :

Saksi-1

Febi Ramona

Serma NRP 31940520920274

Saksi-2

Y. Hartono

Serka NRP 31960641781076